



BUPATI MUKOMUKO

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 2

Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan kependudukan.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- | | | |
|---------|---|---|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten. |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten. |
| AF Kab | = | Alokasi Formula kabupaten. |

Pasal 7

- (1) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (3) Jumlah penduduk yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun berdasarkan data dari Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran

Pasal 8

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 2), khususnya terkait Dana Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 JANUARI 2018


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR¹

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Formula			Luas Wilayah				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Desil JPM	Klasifikasi Desa IDMI	Alokasi Afirmasi	Pagu Dana Desa per-Desa														
			Nomor Registrasi Desa/Kel	Nama	Alokasi Formula		Rasio Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	IKG		Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	IKG		Rasio Jumlah Penduduk Miskin					Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula										
					(14)	(15)				(16)	(17)				(18)	(19)										(20)	(21)	(22)	(23)	(24)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)												
119	IPIUH	17.06.13.2006	AIR BULUH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	1344	0.0081	0.0008	0.0095	0.0047	26.49	0.0067	0.0010	0.0052	33.69	0.0013	0.007861437	117999.3091	734.344															
120	IPIUH	17.06.13.2007	TANJUNGGAL JAYA	616.345	TERTINGGAL	2	1166	0.0070	0.0007	0.0020	0.0010	6.34	0.0016	0.0002	0.0058	37.45	0.0014	0.003414787	51255.5704	667.601															
121	IPIUH	17.06.13.2008	MANUNGGAL JAYA	616.345	BERKEMBANG	5	774	0.0047	0.0004	0.0087	0.0043	18.25	0.0046	0.0007	0.0088	57.10	0.0022	0.007699843	115573.8045	731.919															
122	IPIUH	17.06.13.2009	RETAH LUR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	683	0.0043	0.0004	0.0015	0.0007	32.37	0.0082	0.0012	0.0091	50.08	0.0023	0.004681444	70267.90291	686.613															
123	IPIUH	17.06.13.2010	SEMUNDAM	616.345	TERTINGGAL	7	893	0.0054	0.0005	0.0172	0.0086	36.89	0.0094	0.0014	0.0078	59.65	0.0020	0.012494629	187543.0213	803.888															
124	IPIUH	17.06.13.2011	PULAI PAYUNG	616.345	BERKEMBANG	4	1669	0.0100	0.0010	0.0045	0.0022	15.20	0.0039	0.0006	0.0043	27.78	0.0011	0.004909211	73686.70706	690.032															
125	IPIUH	17.06.13.2012	TANJUNGGAL	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	283	0.0017	0.0004	0.0029	0.0015	1.88	0.0005	0.0001	0.0087	51.12	0.0020	0.003871828	58115.71047	674.461															
126	IPIUH	17.06.13.2013	TIRTA MULYA	616.345	TERTINGGAL	1	707	0.0043	0.0004	0.0012	0.0006	2.23	0.0006	0.0001	0.0079	56.63	0.0022	0.003755573	56670.93999	673.016															
127	IPIUH	17.06.13.2014	PASAR BARU	616.345	TERTINGGAL	1	666	0.0040	0.0004	0.0042	0.0021	3.76	0.0010	0.0001	0.0088	40.70	0.0016	0.00407002	61090.5541	665.207															
128	IPIUH	17.06.13.2015	PULAU MAKMUR	616.345	BERKEMBANG	3	607	0.0037	0.0004	0.0046	0.0023	7.85	0.0020	0.0003	0.0058	36.49	0.0022	0.005101844	76578.11778	692.923															
129	IPIUH	17.06.14.2001	MUNDAM MARAP	616.345	TERTINGGAL	4	498	0.0030	0.0003	0.0040	0.0020	10.10	0.0026	0.0004	0.0064	41.38	0.0016	0.005151447	77322.69598	693.668															
130	AIR RAMI	17.06.14.2001	ARGA JAYA	616.345	BERKEMBANG	3	1149	0.0069	0.0007	0.0108	0.0054	25.08	0.0064	0.0010	0.0077	30.59	0.0012	0.008218078	123352.4575	739.697															
131	AIR RAMI	17.06.14.2002	RAMI MULYA	616.345	BERKEMBANG	6	1174	0.0071	0.0007	0.0044	0.0022	11.34	0.0029	0.0004	0.0063	40.70	0.0016	0.004894733	73469.41215	689.814															
132	AIR RAMI	17.06.14.2003	RAMI MULYA	616.345	BERKEMBANG	3	1174	0.0071	0.0007	0.0044	0.0022	11.34	0.0029	0.0004	0.0063	40.70	0.0016	0.004894733	73469.41215	689.814															
133	AIR RAMI	17.06.14.2004	TALANG RIO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	646	0.0039	0.0004	0.0070	0.0035	7.20	0.0018	0.0003	0.0083	53.39	0.0021	0.006205069	93137.41203	709.482															
134	AIR RAMI	17.06.14.2005	MAKAM JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	1253	0.0075	0.0008	0.0054	0.0025	9.78	0.0025	0.0004	0.0066	42.93	0.0017	0.002930998	43993.95619	660.339															
135	AIR RAMI	17.06.14.2006	MARGA MULYA	616.345	BERKEMBANG	4	1174	0.0071	0.0007	0.0044	0.0022	11.34	0.0029	0.0004	0.0063	40.18	0.0016	0.005561271	83474.07773	699.819															
136	AIR RAMI	17.06.14.2007	MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	5	785	0.0047	0.0005	0.0037	0.0018	14.81	0.0038	0.0006	0.0062	41.05	0.0016	0.007681115	116598.5546	732.944															
137	AIR RAMI	17.06.14.2008	DUSUN PULAU	616.345	TERTINGGAL	6	1099	0.0063	0.0006	0.0049	0.0029	75.27	0.0192	0.0029	0.0074	47.78	0.0018	0.012886239	193421.0487	809.766															
138	AIR RAMI	17.06.14.2009	BUKIT HARAPAN	616.345	TERTINGGAL	3	855	0.0051	0.0005	0.0055	0.0028	7.14	0.0018	0.0003	0.0064	41.26	0.0016	0.004451777	68820.68167	683.166															
139	AIR RAMI	17.06.14.2010	BUKIT KENCANA	616.345	BERKEMBANG	4	816	0.0049	0.0005	0.0059	0.0029	5.18	0.0013	0.0002	0.0068	44.30	0.0017	0.005243205	78699.93483	695.045															
140	AIR RAMI	17.06.14.2011	BUKIT MULYA	616.345	TERTINGGAL	4	938	0.0056	0.0006	0.0052	0.0026	6.77	0.0017	0.0003	0.0069	50.49	0.0020	0.005333673	80057.85644	696.403															
141	AIR RAMI	17.06.14.2012	CINTA ASIH	616.345	TERTINGGAL	7	651	0.0040	0.0004	0.0052	0.0026	6.77	0.0013	0.0002	0.0068	44.30	0.0017	0.005243205	78699.93483	695.045															
142	MALIN DEMAN	17.06.15.2001	TALANG ABRAH	616.345	TERTINGGAL	4	816	0.0049	0.0005	0.0059	0.0029	5.18	0.0013	0.0002	0.0068	44.30	0.0017	0.005243205	78699.93483	695.045															
143	MALIN DEMAN	17.06.15.2002	SERAMI BARU	616.345	BERKEMBANG	7	938	0.0056	0.0006	0.0052	0.0026	6.77	0.0017	0.0003	0.0069	50.49	0.0020	0.005333673	80057.85644	696.403															
144	MALIN DEMAN	17.06.15.2003	LUBUK TALANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	546	0.0033	0.0003	0.0168	0.0084	99.36	0.0253	0.0038	0.0078	58.82	0.0023	0.01440943	216283.974	832.629															
145	MALIN DEMAN	17.06.15.2004	GAIAH MAKMUR	616.345	TERTINGGAL	6	1556	0.0094	0.0009	0.0115	0.0058	18.17	0.0046	0.0007	0.0088	56.40	0.0022	0.018105689	135953.5509	752.299															
146	MALIN DEMAN	17.06.15.2005	SEWAMBANG MAKMUR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	1115	0.0067	0.0007	0.0089	0.0045	19.95	0.0051	0.0008	0.0087	56.40	0.0022	0.008079087	271764.4116	888.109															
147	MALIN DEMAN	17.06.15.2006	TALANG BARU	616.345	TERTINGGAL	4	280	0.0017	0.0002	0.0056	0.0028	11.97	0.0030	0.0005	0.0095	61.16	0.0024	0.005785616	86841.46699	703.186															
148	MALIN DEMAN	17.06.15.2007	AIR MERAH	616.345	TERTINGGAL	7	889	0.0054	0.0005	0.0215	0.0107	37.56	0.0096	0.0014	0.0065	42.62	0.0016	0.0135316	203107.844	819.453															
Total																					166.142	1	0	14.668	1	1	1	3.929	1	0	6.465	1	0	15.009.891	106.544.049

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	Bobot
Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	106.544.049
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	106.544.049
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	91.219.060
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	91.219.060
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	315.098
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	315.098
Pagu Alokasi Formula Kab. Mukomuko	15.009.891
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mukomuko	15.009.891
Jumlah Desa	148

BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA